



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM APLIKASI DIGITAL LAYANAN TERPADU MIMIKA CENTER
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan integrasi layanan publik serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Mimika, diperlukan pengelolaan sistem digital terpadu;
- b. bahwa untuk mewujudkan transformasi digital daerah yang terintegrasi, responsif, dan transparan, perlu dibentuk sistem aplikasi layanan digital terpadu melalui Mimika Center;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mimika Center sebagai Sistem Aplikasi Layanan Digital Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat BN.2020/No.1376, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 BN.2021/No.554;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM APLIKASI DIGITAL LAYANAN TERPADU MIMIKA CENTER KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika
4. Mimika Center adalah sistem aplikasi layanan digital terpadu yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyelenggarakan layanan publik, pengelolaan data, dan sistem informasi pemerintahan secara terintegrasi.
5. Command Center adalah pusat kendali terpadu untuk memantau, mengelola, dan mengoordinasikan data serta layanan operasional pemerintah secara real-time.
6. Call Center adalah sistem komunikasi terpadu yang menerima dan/atau melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait layanan publik, aduan, atau bantuan.
7. Satu Data Kabupaten Mimika adalah kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Superadmin adalah administrator utama yang berwenang untuk mengelola sistem Mimika Center dan komunikasi publik Mimika Center.
11. Liaison Officer selanjutnya disingkat LO adalah petugas atau unit yang ditugaskan untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab di setiap OPD.
12. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
13. Pengguna adalah masyarakat Mimika yang mengakses layanan dalam aplikasi.

14. Pihak Ketiga adalah badan usaha/pelaksana yang direkomendasikan oleh Mimika Center dan ditunjuk oleh Pemkab Mimika untuk membangun, mengelola, dan memelihara sistem aplikasi Layanan digital terpadu.
15. Wali data adalah unit di Pemkab Mimika yang melaksanakan pengumpulan data.
16. Produsen data adalah unit di Pemerintah Kabupaten Mimika yang melaksanakan produksi data.
17. Repository adalah lokasi penyimpanan terpusat di mana aset digital (seperti kode program, dokumen, data, atau artefak lainnya) dikelola, disimpan, dan dapat diakses.
18. Server adalah sistem komputer atau program yang menyediakan layanan, sumber daya, atau data kepada komputer.
19. program lain (disebut klien) melalui jaringan. Server dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dan menangani banyak permintaan secara bersamaan, seperti melayani halaman web, menyimpan basis data, atau mengelola surel.
20. Web Service adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interaksi mesin ke mesin melalui jaringan. Ini memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain tanpa memandang platform atau bahasa pemrograman yang digunakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah menjadi dasar hukum atas penyelenggaraan sistem aplikasi digital layanan terpadu Mimika Center.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini:
 - a. mendukung pelaksanaan program Smart City Kabupaten Mimika;
 - b. Mimika Center berfungsi sebagai pusat integrasi layanan digital, pengelolaan data, dan informasi pemerintahan.
 - c. meningkatkan koordinasi lintas OPD;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan pelaporan layanan publik; dan
 - e. mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.

BAB III RUANG LINGKUP, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Ruang lingkup Mimika Center meliputi:

- a. Dashboard terpadu yang mengintegrasikan berbagai data dan informasi layanan publik termasuk seluruh aplikasi dan sistem informasi yang telah dikembangkan atau digunakan oleh OPD Kabupaten Mimika.
- b. Penyelarasan proses bisnis digital antar OPD ke dalam sistem Mimika Center.
- c. Kanal pelaporan warga Mimika yang menangani berbagai pelaporan warga Mimika melalui berbagai media platform untuk menerima keluhan, kritik dan saran mengenai layanan publik di Kabupaten Mimika;
- d. Dashboard media analytic sebagai sarana visualisasi dan analisis pemberitaan mengenai Kabupaten Mimika;
- e. Platform digital pendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan;
- f. Kanal promosi dan branding Digital Kabupaten Mimika; dan
- g. Platform digital peningkatan kapasitas SDM seluruh stakeholders program smart city;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pengelola Mimika Center wajib berpedoman kepada rencana strategis, rencana kerja, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola Mimika Center wajib berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait dalam laporan masyarakat mengenai pelayanan publik.
- (3) Pengelola Mimika Center wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Petugas penghubung (*person in charge*) dari OPD ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Pihak ketiga ditunjuk untuk membangun dan mengelola teknis operasional aplikasi.
- (6) Pihak ketiga bertanggung jawab untuk:
 - a. menjamin keamanan data dan kestabilan sistem;
 - b. menyediakan layanan bantuan teknis;
 - c. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati; dan
 - d. tidak menggunakan data pengguna di luar keperluan layanan.

- (7) Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengadaan.
- (8) Segala hasil koordinasi, integrasi, dan kolaborasi harus didokumentasikan dengan baik.

BAB V PERLINDUNGAN DATA PENGGUNA

Pasal 5

- (1) Semua data yang dikumpulkan melalui Mimika Center harus dilindungi sesuai UU Perlindungan Data Pribadi.
- (2) Setiap pelanggaran perlindungan data akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kominfo melakukan evaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Kinerja pihak ketiga;
 - b. Kepuasan pengguna;
 - c. Keamanan sistem; dan
 - d. Responsivitas OPD.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Mimika Center dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabuapten Mimika serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 3 September 2025

BUPATI MIMIKA
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 3 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
ABRAHAM KATEYAU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011